



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NORMA TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Gg. Usaha II Nomor 8 Lingkungan III Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MEKIDA MARBUN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tilak Nomor 74 Medan 20214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

DATUK SYAHRIAL, bertempat tinggal di Jalan Lestari Perum Deli, Dusun 4, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Adhan Gusti, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat, beralamat di Jalan A. Yani VII Nomor 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1175 K/Pdt/2015, tanggal 4 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 327, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan Surat Ukur Nomor 00090/SIS/Sukaraja/2000, tanggal 28 November 2000, Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi), yang terletak di Jalan Bahagia Gg. Usaha II Nomor 8, Link. III, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, yang berbatas dengan:

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan bangunan rumah nomor 8, 12,5 m.
- Sebelah Timur dengan bangunan rumah nomor 12, 16,5 m.
 - Sebelah Barat dengan bangunan rumah nomor 4/6, 16,5 m.
2. Bahwa sebelumnya persil tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 327/Kelurahan Sukaraja tersebut adalah berasal dari orang tua Penggugat, yakni Datuk Kamal dan kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/139/2010, tanggal 3 Februari 2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Mekar Sari dan diketahui oleh Camat Deli Tua, serta Pembagian Harta Warisan Akta Nomor 78, tanggal 19 April 2012 yang dibuat oleh Syamsurizul Akbar Bispo, S.H., Notaris di Medan, maka Sertifikat Hak Milik tersebut telah dialihkan/dibalik nama ke atas nama Penggugat;
 3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat maupun dari orang tua Penggugat, ternyata Tergugat telah menempati bangunan rumah semi permanen yang ada di atas tanah tersebut;
 4. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia mengosongkan dan tidak mau menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat;
 5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat, maka secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
 6. Bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat dan semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan membongkar bangunan semi permanen yang ada di atas tanah tersebut;
 7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah memakai/menguasai tanah tersebut secara melanggar hukum, maka Penggugat telah sangat dirugikan. Oleh sebab itu cukup alasan bagi Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan dikosongkannya tanah tersebut oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masyarakat digital oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar meletakkan sita penjagaan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah tersebut dan bangunan yang ada di atasnya;

9. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Penggugat ajukan adalah otentik, maka Penggugat mohon semoga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita penjagaan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan demi hukum bahwa tanah yang terletak di Jalan Bahagia Gg. Usaha II Nomor 8, Lingkungan III, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan Gg. Usaha II 12,5 m;
 - Sebelah Selatan dengan bangunan rumah nomor 8, 12,5 m;
 - Sebelah Timur dengan bangunan rumah nomor 12, 16,5 m;
 - Sebelah Barat dengan bangunan rumah nomor 4/6, 16,5 m;Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan Surat Ukur Nomor 00090/SIS/Sukaraja/ 2000, tanggal 28 November 2000 adalah sah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat serta semua orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan dikosongkannya persil tanah tersebut oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung verzet, banding dan kasasi;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dDalam Konvensi dengan tegas menghunjuk dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian-uraian di bawah ini;
- Bahwa benar pada tanggal 21 April 2003 Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi membeli sebuah bangunan rumah yang terletak dahulu di Kampung Suka Radja Gang Usaha II Nomor 10, Kota Medan, sekarang dikenal dengan Jalan Bahagia Gg. Usaha II Nomor 8, Lingkungan III, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan cara ganti rugi kepada Saminah Br Tampubolon sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tertanggal 21 April 2003;
- Bahwa setelah membeli bangunan rumah tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi merenovasi dan kemudian Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi beserta keluarga telah pula menempatinnya tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga;
- Bahwa benar asal mula tanah pertapakan tersebut adalah milik Che' Dah berdasarkan *Grant* Nomor 141, tanggal 10 Pebruari 1944 (2604), yang kemudian memberikan ijin kepada Matio Lumban Tobing untuk membangun sebuah rumah di atasnya berdasarkan Izin Nomor 333/1950, tertanggal 22 Nopember 1950;
- Bahwa pada tanggal 22 April 1953 Matio Lumban Tobing menjual bangunan rumah tersebut kepada Christian Radjaguguk dengan persetujuan Che' Dah selaku pemilik tanah sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan tertanggal 22 April 1953;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 1968 bangunan rumah tersebut telah pula dijual oleh Christian Radjaguguk kepada Saminah Br Tampubolon, sebagaimana termaktub dalam Surat Djual Beli Rumah tertanggal 09 Februari 1968 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 08 Februari 1968;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2003 Saminah Br Tampubolon telah pula mengalihkan haknya kepada Tergugat sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tertanggal 21 April 2003;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas bangunan rumah tersebut dengan iktikad baik dan tidak melawan hukum, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebuah bangunan rumah yang berada di atas tanah milik Che' Dah, yang terletak dahulu di Kampung Sukaraja, Gang Usaha II Nomor 10, Kota Medan, sekarang dikenal dengan Jalan Bahagia Gg. Usaha II Nomor 8, Lingkungan III, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

- Bahwa terhadap bangunan rumah milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang berada di atas tanah milik Che' Dah sangatlah jelas asal usul peralihan haknya, sehingga dapat terbukti bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sama sekali bukanlah merupakan salah satu pihak dalam proses peralihan tanah bangunan rumah beserta tanah pertapakan milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
- Bahwa benar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mengetahui atau setidaknya dapat menduga, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebuah bangunan rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak dahulu di Kampung Sukaraja Gang Usaha II Nomor 10, Kota Medan, sekarang dikenal dengan Jalan Bahagia Gg. Usaha II, Nomor 8, Lingkungan III, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sehingga tidak ada alasan dan dasar hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa jelas perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang mengajukan gugatan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);
- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.penyataan-gugatan-geid

secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, dimana untuk menghadapi gugatan yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dalam perkara ini, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi telah pula menggunakan jasa sebuah Kantor Pengacara;

- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, seketika dan sekaligus ganti rugi atas biaya Pengacara, yang diperhitungkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";
- Bahwa disamping kerugian materiil tersebut, gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi juga secara nyata telah pula menimbulkan kerugian berupa tercemarnya nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi seketika dan sekaligus, ganti rugi moriil yang diperhitungkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebagai pemilik yang sah atas sebuah bangunan rumah yang berada di atas tanah milik Che'Dah yang terletak dahulu di Kampung Sukaraja, Gang Usaha II, Nomor 10, Kota Medan, sekarang dikenal dengan Jalan Bahagia Gg. Usaha II, Nomor 8, Lingkungan III, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah melanggar perib putusan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);

4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pengacara yang diperhitungkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 380/Pdt.G/2012/PN.Mdn., tanggal 30 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah yang terletak di Jalan Bahagia Gg. Usaha Nomor 8, Lingkungan III, Kelurahan Sukarejo, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, seluas 21 m² (dua puluh satu meter persegi) yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan Gg.Usaha II,..... 12,5 m
 - Sebelah Selatan dengan bangunan rumah Nomor 8 12,5 m;
 - Sebelah Timur dengan bangunan rumah nomor 12,..... 16,5 m;
 - Sebelah Barat dengan bangunan rumah 4/6,..... 16,5 m;Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 327/Kelurahan Sukarejo, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan Surat Ukur Nomor 00090/SIS/Sukarejo/2000, tanggal 28 November 2000, adalah sah milik Penggugat;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengisogkan dan mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat membayarkan ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan dikosongkan persil tanah tersebut oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan biaya perkara nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 302/Pdt/2013/PT.Mdn., tanggal 19 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat/Pembanding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2013, Nomor 380/Pdt.G/2012/PN.Mdn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1175 K/Pdt/2015, tanggal 4 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Norma Tampubolon tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 298/Pdt/2017/PK/PTUN.Mdn. tanggal 4 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/PK/PM/PDT/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 30 Desember 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Ditemukannya Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Ditemukan (Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009).

- Bahwa ditemukannya Bukti Surat yang bersifat menentukan tersebut adalah:

1. Bukti baru PK-1: Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015, tanggal 13 Agustus 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/TUN/2013, tanggal 13 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 73/B/2013/PTTUN.MDN., tanggal 2 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN.Mdn., tanggal 14 Maret 2013;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 13 Februari 2014 yang selanjutnya disebut

..... bukti baru PK-1 A;

- Bukti baru PK-1 A berasal dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 73/B/2013/PTTUN.MDN., tanggal 02 Juli 2013 yang selanjutnya disebut.....bukti baru PK-1 B;
- Bukti Baru PK-1 B berasal dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN.Mdn., tanggal 14 Maret 2013, yang selanjutnya disebut..... bukti baru PK-1 C;

2. Bukti baru PK-2: Surat Keterangan *inkracht* Nomor: W1-TUN1/244/AT.02.07/II/2016, tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Ad. 1. Tentang bukti baru PK-1: Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015, tanggal 13 Agustus 2015:

- Bahwa bukti baru PK I: Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015, tanggal 13 Agustus 2015 adalah Putusan Mahkamah Agung atas sengketa Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dimana Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Norma Tampubolon adalah sebagai pihak yang dimenangkan dalam putusan Tata Usaha Negara tersebut;
- Adapun amar putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015, tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :
 - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Datuk Syahril tersebut;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun amar putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/TUN/2013, tanggal 13 Februari 2014 (yang dimohonkan peninjauan kembali) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Norma Tampubolon tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 73/B/2013/PTTUN.MDN., tanggal 2 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN.MDN., tanggal 14 Maret 2013;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 327, Desa/Kelurahan Sukaraja tanggal 30 Nopember 2000, luas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi), dahulu atas nama Datuk Kamal beralih kepada atas nama Datuk Syahrial;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 327, Desa/Kelurahan Sukaraja tanggal 30 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 00090, tanggal 28 November 2000, luas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi), dahulu atas nama Datuk Kamal beralih kepada atas nama Datuk Syahrial;
 4. Menghukum Termohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Medan Nomor 73/B/2013/PTUN.MDN., tanggal 2 Juli 2013 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Medan, Nomor 81/G/2012/PTUN.Mdn., tanggal 14 Maret 2013;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding, yang menyatakan pengajuan gugatan lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN.Mdn., tanggal 14 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor: 00090

tanggal 28 Nopember 2000, Luas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) dahulu atas nama Datuk Kamal beralih kepada atas nama Datuk Syahrial;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 327, Desa/Kelurahan Sukaraja tanggal 30 Nopember 2000, Surat Ukur Datuk Kamal beralih kepada atas nama Datuk Syahrial;
 4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.2.390.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015, tanggal 13 Agustus 2015 (permohonan peninjauan kembali adalah Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DATUK SYAHRIAL tersebut, maka putusan yang dikuatkan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN, tanggal 14 Maret 2013);
 - Bahwa berdasarkan bukti baru PK-1C (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN. Mdn., tanggal 14 Maret 2013) dalam diktum putusan Majelis Hakim nomor 2 memutuskan: "Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 327, Desa 1, Kelurahan Sukaraja, tanggal 30 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 00090, tanggal 28 Nopember 2000, Luas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi) dahulu atas nama Datuk Kamal beralih kepada atas nama Datuk Syahrial;
 - Bahwa batalnya Sertifikat Hak Milik Nomor 327 sebagaimana diktum putusan (bukti baru PK-1 C) adalah didasari pada beberapa pertimbangan hukum Majelis yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat (BPN Kota Medan) dalam penerbitan Sertifikat *objektum litis* maupun peralihan hak/balik nama adalah telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 57/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni halaman 77 alinea terakhir disambung halaman 78 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN. Mdn., tanggal 14 Maret 2013), yakni:

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketuagabasis 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yaitu:

- Bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya permohonan hak atas tanah dan terhadap alas hak yang diajukan pemohon hak atas tanah adalah foto copy tanpa asli surat dibawah tangan, yaitu berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 5 September 1985 (*vide* bukti T-8), sehingga sangat sulit untuk menentukan keabsahan alas hak dimaksud, dst., dalam pertimbangan hukumnya (*vide* bukti baru PK-I C Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN) tanggal 14 Maret 2013, pada halaman 71 alinea terakhir disambung halaman 72;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat *in casu* Datuk Sayhrial dalam mengajukan Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 5 September 1985 sebagai bukti P-4 (*in casu*), telah melakukan pembohongan yakni menyatakan bahwa aslinya (bukti P-4) diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan untuk proses mengeluarkan Sertifikat, sementara pihak BPN saat mengajukan surat tersebut di Peradilan TUN sebagai bukti hanyalah berupa foto copy tanpa asli;
- b. Bahwa setelah Majelis memperhatikan secara cermat pada Risalah Penelitian Data Juridis dan Penetapan Batas (T-2), tidak ada ditandatangani persetujuan tanda batas/tetangga (pertimbangan hukum halaman 72 alinea 1 s/d halaman 73 alinea terakhir bukti baru PK-1 C Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN) tanggal 14 Maret 2013;
- c. Tergugat dalam melakukan penyimpulan dan pengolahan data yuridis dan data fisik dilakukan dengan tidak cermat, yaitu dengan fakta adanya penguasaan pihak lain (pertimbangan hukum halaman 77 alinea terakhir disambung halaman 78);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2013 (halaman 75 alinea 1 s/d halaman 76 alinea pertama) dan keterangan saksi Maria br. Rajagukguk yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Januari 2013, menerangkan bahwa saksi adalah anak Cristian Rajagukguk yang sejak tahun 1955 sampai dengan 1968 menempati rumah tersebut, dimana orang tua saksi membeli rumah dimaksud dari Mario Lumban Tobing dan setelah itu yang menempati adalah marga Tampubolon hingga sekarang ditempati oleh Norma Tampubolon, keterangan saksi mana adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Helmi memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 6 Pebruari 2013 dan menerangkan bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan dari tahun 1980 sampai dengan sekarang, bidang tanah bagian objek sengketa adalah milik Datuk Kamal namun yang bersangkutan tidak tinggal di lokasi, dan yang menempati rumah dimaksud adalah Penggugat sejak tahun 2003 pada saat Penggugat melapor pada saksi;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah telah dikuasai/ditempati oleh Penggugat sejak tahun 2003, berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tanggal 21 April 2003 dari Saminah br. Tampubolon sebagai pihak I dan Norma br. Tampubolon sebagai pihak II (*vide* bukti P-9), dimana pada awalnya perolehan rumah dimaksud dari Matio Lumban Tobing yang memperoleh Izin membangun rumah di atas tanah Che'Dah, terletak di kampung Sukaraja sebagaimana *Grant* Nomor 141, tanggal 10 Pebruari 1944, berdasarkan Surat Keizinan Nomor 333/1950, tanggal 22 Nopember 1950 (*vide* bukti P-1) dan Matio Lumban Tobing menjual bangunan rumah kepada Christian Radja Gukguk berdasarkan Surat Jual Beli Rumah tertanggal 22 April 1953 (*vide* bukti P-3), kemudian Christian Radja Gukguk selanjutnya telah menjual rumah dimaksud kepada Saminah br. Tampubolon, berdasarkan Surat Jual Beli Rumah tertanggal 9 Pebruari 1968 (*vide* bukti P-8);

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan sejak tahun 1950 subjek hukum dimaksud telah menguasai/menempati rumah tersebut secara terus menerus hingga beralih hak kepada Penggugat *in casu* Pemohon Kasasi, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan dan kesaksian (*vide* bukti T-3), Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 1999 (*vide* bukti T-5) serta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (*vide* bukti T-2) yang menerangkan bahwa Datuk Kamal adalah menguasai bidang tanah dimaksud baik seluruhnya maupun sebagian adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;

Maka berdasarkan bukti baru PK-1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015, tanggal 13 Agustus 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/TUN/2013, tanggal 13 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 73/B/2013/PT.TUN.MDN, tanggal 02 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2012/PTUN.Mdn., tanggal 14 Maret 2013 di atas, maka haruslah dinyatakan ditolak pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang diikuti dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi (dalam Peradilan Perdata) yang menyatakan:

1. "Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3, ternyata benar tanah tersebut adalah kepunyaan Penggugat *i.c* Datuk Syarial, Sertifikat Hak Milik Nomor 327/Kelurahan Sukarejo, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dan hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Penggugat Tengku Arif dan Helmi" (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 380/Pdt.G/2012/PN.Mdn., tanggal 30 Januari 2013, halaman 18, alinea 4);
2. "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* pada ad.4 menyatakan demi hukum bahwa tanah yang terletak di Jalan Bahagia Gg. Usaha II Nomor 8, Link. III, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan seluas 211 m² (dua ribu sebelas meter persegi), yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan Gg. Usaha II 12,5 m;
 - Sebelah Selatan dengan bangunan rumah nomor 8 12,5 m;
 - Sebelah Timur dengan bangunan rumah nomor 12 16,5 m;
 - Sebelah Barat dengan bangunan rumah nomor 4/6 16,5 m;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maimun, Kota Medan, dengan Surat Ukur Nomor 00090/SiS/Sukaraja/2000, tanggal 28 November 2000, adalah sah milik Penggugat dapat dikabulkan (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 380/Pdt.G/2012/PN.Mdn., tanggal 30 Januari 2013, halaman 19, alinea 3);

- Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK *in casu* Datuk Syarial yang menyatakan adalah sebagai pemilik atas tanah terperkara yang terletak di Jalan Bahagia Gg. Usaha II Nomor 8, Link. III, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan seluas 211 m² (dua ratus sebelas meter persegi), berdasarkan bukti P-3 Sertifikat Hak Milik Nomor 327, Desa/Kelurahan Sukaraja tanggal 30 Nopember 2000 adalah harus dinyatakan ditolak sebagai bukti sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena bukti P-3 (Sertifikat Hak Milik Nomor 327, Desa/Kelurahan Sukaraja tanggal 30 Nopember 2000) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka adalah patut menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK ditolak dan tidak terbukti secara hukum;
- Bahwa sebaliknya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK *in casu* Norma Tampubolon telah dapat membuktikan bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-12 yang diajukan adalah membuktikan bahwa bangunan rumah yang ada di atas tanah terperkara adalah milik Tergugat/Pemohon PK sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil-alih menjadi pertimbangan hukum Majelis banding dan kasasi yang menyatakan:
 1. "Menimbang bahwa memperhatikan surat bukti Tergugat T-1 s/d T-12 tidak ada satu buktipun yang menunjukkan tentang kepemilikan tanah, hanya mengenai bangunan rumah yang menerangkan rumah didirikan oleh Matio Lumban Tobing atas ijin Che' Dah, kemudian dijual kepada Christian Rajagukguk, oleh Christian Rajagukguk dijual kepada Saminah Boru Tampubolon dan kemudian oleh Saminah Boru Tampubolon dijual kepada Tergugat *in casu* Pemohon PK (Norma Tampubolon);
(Halaman 18 poin 5 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 380/Pdt.G/2012/PN.Mdn.);

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Pemohon PK) yaitu Maria Rajaguguk, Pasti Simanjuntak, Teti Marsaulina Purba dan Leni Panjaitan yang pada intinya menerangkan rumah tersebut benar milik Tergugat (Pemohon PK) dengan ganti rugi, sedangkan tanahnya tidak termasuk; (Halaman 18 poin 5 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 380/Pdt.G/2012/PN.Mdn.);

- Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 yang terdaftar atas nama Datuk Kamal dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sengaja tidak menggunakan data-data yuridis dan data fisik yang benar), maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 yang terdaftar atas nama Datuk Kamal adalah didasarkan dengan iktikad tidak baik;
- Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 yang terdaftar atas nama Datuk Kamal, dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka jelaslah bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi/Termohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstandigheden*), telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian moril kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/Pemohon PK, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi/Termohon PK dihukum untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/Pemohon PK, ganti rugi materiil dan ganti rugi moril sebagaimana telah diajukan dalam gugatan rekonvensi ini;
- Maka berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka adalah tepat menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi (Pemohon PK) dalam perkara ini;

Ad.2. Tentang bukti baru (PK-2): Surat Keterangan *inkracht* Nomor: W1-TUN1/244/AT.02.07/II/2016, tanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan:

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga tidak ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NORMA TAMPUBOLON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NORMA TAMPUBOLON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20